



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Ranah/16 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, Nomor HP XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Solok/1 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KECAMATAN BATAM KOTA, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.SJJ



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 19 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, pada tanggal 03 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;
 - 4.1. Termohon berperilaku sesuka hatinya, kalau Termohon mau pergi, Termohon pergi saja tanpa meminta izin kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah orang tua Termohon, saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah kakak kandung di kota Batam selama 2 (dua) bulan dan meminta Pemohon untuk tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah 2 (dua) bulan Termohon tidak kunjung pulang dan Pemohon mencoba menghubungi Termohon kenapa belum juga pulang, Termohon mengatakan akan pulang, akan

Hal. 2 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon tidak juga pulang-pulang, karena Termohon tidak kunjung pulang Pemohon akhirnya pulang ke rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon tinggal di KECAMATAN BATAM KOTA, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU;

7. Bahwa telah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, karena berdasarkan panggilan surat tercatat

Hal. 3 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, Termohon tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan lurah/kepala desa;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024, Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonan perkara nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sjj yang terdaftar pada tanggal 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Sijunjung;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024, Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonan perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Sjj yang terdaftar pada tanggal 7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 Rv (*Reglement of de Reehtsvordering*) alinea pertama disebutkan, bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban. Oleh karena pemeriksaan perkara baru pada tahap sidang pertama dan belum masuk dalam pokok perkara, sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 247/Pdt.G/2024/PA.SJJ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal.
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	29.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)